



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT

**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2017 - 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan perubahan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017–2022, hal ini sejalan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, maka perlu ditetapkan pula Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022, adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen yang konsisten dari semua unsur pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam upaya pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 yaitu "***Mentawai yang Mandiri Maju dan Sejahtera***".

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Perubahan Rencana Strategis ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita.

Tuapejat, 5 November 2020


Inspektur
Drs. Miko Siregar, M.Si
NIP. 19621012 198609 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II	
Gambaran Pelayanan Inspektorat Kab Kepulauan Mentawai.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.1.1. Tugas Pokok Inspektorat	10
2.1.2. Fungsi Inspektorat Kab. Kepulauan Mentawai	10
2.1.3. Sususnan Organisasi Inspektorat.....	11
2.1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat.....	11
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kab. Kepulauan Mentawai.....	17
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	17
2.2.2. Sarana dan Prasarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan	20
2.4. Tantangan dan Peluan Pengembangan Pelayanan Inspektorat	28
Bab III	
Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
3.1. Identifikasi Permasalahan verdasarkan tugas dan fungsi	34
3.2. Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah	35
3.3. Telaahan Rencana Strategis	36
3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri	36
3.3.2. Renstra Provinsi Sumatera Barat	39
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	43
<hr/>	
Renstra Perubahan Periode 2017-2022	Page iii

Bab IV	
Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	45
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	45
Bab V	
Rencana Program dan Kegiatan	47
Bab VI	
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	49
Bab VII	
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	54
Bab VIII	
Penutup	56
Lampiran SK	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan.....	17
Tabel 2.2.1.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.2.1.3 Sumberdaya Aparatur berdasarkan Jabatan.....	19
Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Per 31 Desember 2018.....	20
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	23
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	24
Tabel 2.4.1 Matriks Analisis SWOT Inspektorat.....	31
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi.....	34
Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	36
Tabel 3.3.1 Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Inspektorat .	38
Tabel 3.3.2 Faktor Pendorong & Penghambat Pelayanan Inspektorat .	39
Tabel 3.4.1 Faktor Penghambat & Pendorong ditinjau dari RTRW.....	41
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	45
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	47
Tabel 6.1 Rencana Proram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2017-2022, Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dan 2022.

Implementasi kebijakan dengan menyelaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke - 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani”** dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System (EWS)* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tupoksi Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017- 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dan 2022. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Pasal 14 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepulauan Mentawai dengan tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur

Tugas Inspektur yaitu :

Membantu Bupati memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu, membawahi kelompok jabatan fungsional;

- a. Auditor; dan
- b. Pengawas Urusan Pemerintahan.

2.1.4. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas Sekretariat

Membantu Inspektur dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan dan pengawasan Daerah.

2. Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Tugas Sub Bagian Program dan Perencanaan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu terdiri atas :

1) Irban Wilayah I

mempunyai tugas pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perikanan, Kantor Kesatuan Bangsa Politik, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan, Desa dalam Kecamatan Pagai Utara, Desa dalam Kecamatan Sikakap, Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan.

2) **Irban Wilayah II**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Desa dalam Kecamatan Sipora Utara, Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan.

3) **Irban Wilayah III**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Penanganan Kasus Pengaduan pada Organisasi : Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Barat Daya, Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, Desa

dalam Kecamatan Siberut Tengah Desa dalam Kecamatan Siberut Barat Daya.

4) **Urban Wilayah IV**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi kasus pengaduan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat Desa dalam Kecamatan Siberut Utara, Desa dalam Kecamatan Siberut Barat.

5) **Urban Khusus**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi kasus pengaduan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- (2) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
 - a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

- tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA dan P2UPD), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan
Per Tahun 2020

- Golongan IV :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama (IV/e)	0	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 orang	
5	Pembina (IV/a)	4 orang	
JUMLAH		8 orang	

- Golongan III :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penata Tingkat I (III/d)	5 orang	
2	Penata (III/c)	4 orang	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4 orang	

4	Penata Muda (III/a)	4 orang	
JUMLAH		17 orang	

- Golongan II :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	0 orang	
2	Pengatur (II/c)	0 orang	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2 orang	
4	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
JUMLAH		3 orang	

- Golongan I :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Juru Tingkat I (I/d)	0	
2	Juru (I/c)	0	
3	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	
4	Juru Muda (I/a)	0	
JUMLAH		0	

Tabel 2.2.1.2

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Pada Periode 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana (S2)	8 orang	
2	Sarjana (S1)	17 orang	
3	Sarjana Muda	0 orang	
4	SLTA	5 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
JUMLAH		30 orang	

Tabel 2.2.1.3

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

- Struktural

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	SPAMEN/ TK. II	1 orang	Inspektur
2	SPAMA/PIM TK.III	4 orang	- Sekretaris - Irban Wilayah IV - Irban Wilayah II - Irban Wilayah I
3	SPADYA/ADUML A/ PIM TK.IV	3 orang	- Irban Wilayah III - Irban Wilayan Khusus - Kasubag Umum dan Kepegawaian
JUMLAH		8 orang	

- Fungsional Auditor

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET.
1	JFA UTAMA	0 orang	
2	JFA MADYA	0 orang	
3	JFA MUDA	4 Orang	
4	JFA PERTAMA	3 Orang	
JUMLAH		7 orang	

- Fungsional P2UPD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET.
1	PEJABAT PENGAWAS MADYA	3 orang	
2	PEJABAT PENGAWAS MUDA	1 orang	
3	PEJABAT PENGAWAS PERTAMA	1 orang	
JUMLAH		5 orang	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa asset pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai keadaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 2.2.2.1

Sarana dan Prasarana Inspektorat per 31 Desember 2020

No.	URAIAN	NILAI
A	Aset Tetap	2.771.685.686,-
1.	Tanah	63.300.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	1.652.004.276,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.383.301.500,-
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	64.304.500,-
5.	Aset Tetap Lainnya	96.237.110,-
B	Aset Lainnya	585.651.700
NILAI TOTAL (Rp)		3.844.799.086,-

2.3 Kinerja Pelayanan

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode RPJMD 2017-2022 sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2017 – 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6									
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
1	Level SPIP Penda				0	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3														
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai				59	65	80	85	85	90	59	62	78	69,7	85	92	59	62	78	69,7	85	92									
3	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN				100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,37	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
4	Opini BPK terhadap LKPD				WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP									
5	Level Kapabilitas				2	3	3	3	3	3	3	2 DC	2 DC	3 DC	3 DC	3	3	2	2	3 DC	3	3	3								
6	Persentase ADP yang mengikuti diklat				41,37	44,82	51,72	51,72	65,51	82,57	41,37	44,82	51,72	51,72	65,51	82,57	41,37	44,82	51,72	51,72	65,51	82,57									
7	Jumlah OPD yang mengikuti ZI dan menuju WBK/WBBM				0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	2	4									
8	Persentase tertanganinya DUMAS				70	80	90	100	100	100	70	85	90	100	100	100	70	85	90	100	100	100									

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2017 – 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. 00.000.000						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)
Urutan Pengawasan (APBD)	11	9,1	10	9,9	8,2	10	10	8,5	9,3	8,9	8,2	10	91	93	93	90	100	100	9,7	9,1

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran rata-rata 9,7 % dan pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 9,1%.

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur tingkat capaian transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi menggunakan pendekatan pengukuran terhadap penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. SPIP merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan nilai maturitas SPIP di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai nilai 2,89, namun nilai yang digunakan pada tahun 2019 ini adalah nilai pada tahun 2018 karena nilai SPIP tahun 2019 masih belum di nilai oleh BPKP Pusat dan Pelaksanaan penilaian dari BPKP Pusat untuk Maturitas SPIP tahun 2019 akan dilaksanakan pada bulan November- Desember 2020.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi : perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi, konsolidasi, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan di lembaga-lembaga pengawasan antara lain KPK, BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kepulauan Mentawai pada

tahun 2019 menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD dan LHP ADTT serta LHP Reguler/Kinerja Inspektorat dan LHP Pemeriksaan Khusus kepada OPD/Unit Kerja obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 78%.

3. indikator seperti Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN ASN yang bersatus wajib lapor di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pelaporan 100%.
4. persentase tetangani pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerinta Kabupaten Kepulauan Mentawai telah tertangani sebesar 90%.
5. Berdasarkan Arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 di BPKP Pusat agar dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) 85% APIP berada pada Level 3. 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dimana APIP diharapkan memiliki kapabilitas pada Level 3 (integrated); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Level APIP di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2019 berada pada level 2 DC dan Pada tahun 2020 telah mencapai Level 3 DC.
6. Untuk indikator Jumlah OPD yang mengikuti ZI dan Menuju WBK/WBBM pada tahun 2019 belum dilaksanakan dan pada tahun 2020 ini masih belum terlaksana karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan merasionalisasi anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator tersebut. Begitu juga pada Indikator persentase APIP yang mengikuti diklat juga tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi untuk pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam menganalisis lingkungan strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan menghitung potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

1. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

b. Tantangan (*Threats*)

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan

mengimplementasikan regulasi yang berlaku.

3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD;
5. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Kondisi Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional serta adanya Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai setiap tahun yang mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
3. Adanya motivasi Aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai

Pelaksanaan Pengawasan.

2. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai;
3. Masih sangat rendahnya dukungan profesionalisme aparatur;
4. Fungsi pengendalian pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;

Analisis SWOT terhadap kondisi eksternal dan internal yang dihadapi Inspektorat dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi ini disusun berdasarkan matriks SWOT dimana matriks ini meringkas faktor-faktor strategis OPD yang mengilustrasikan bagaimana peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu OPD dapat dipertemukan dengan kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan internal OPD untuk menghasilkan empat kelompok kemungkinan alternatif strategis, yaitu :

- a. **SO (*Strengths – Opportunities*) Strategis** =□ Menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki OPD untuk mengambil peluang-peluang yang ada.
- b. **ST (*Strengths – Threats*) Strategis** =□ Menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki OPD untuk menghindari dan mengatasi ancaman-ancaman yang ada.
- c. **WO (*Weaknesses – Opportunities*) Strategis** =□ Berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan.
- d. **WT (*Weaknesses – Threats*) Strategis** =□ Strategi ini pada dasarnya adalah bertahan dengan kegiatan utamanya meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman

Dari analisis kondisi eksternal dan internal tersebut dapat dirumuskan bahwa strategi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dibidang pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana pada Tabel 2.4.1. di bawah ini :

Tabel 2.4.1

Matrik Analisis SWOT Inspektorat Kepulauan Mentawai

Internal eksternal	<p><u>Kekuatan (S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional serta adanya Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai setiap Tahun yang mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 3. Adanya motivasi Aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur. 	<p><u>Kelemahan (W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiaya Pelaksanaan Pengawasan. 2. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai; 3. Masih sangat rendahnya dukungan profesionalisme aparatur; 4. Fungsi pengendalian pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
	<p><u>Peluang (O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD. 	<p><u>SO – Strategies</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan, perumusan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mengawasi terhadap
		<p><u>WO – Strategis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemeriksa melalui pendidikan dan pelatihan.

<p>2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.</p> <p>3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.</p>	<p>pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan pengawasan pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. • Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD. • Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien
<p><u>Ancaman (T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN. 2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku. 3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik. 4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD; 5. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai. 	<p><u>ST – Strategies</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Fungsi Inspektorat dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan • Menjalin koordinasi dengan setiap OPD dan Desa dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. 	<p><u>WT – Strategis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kaidah Partisipatif dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah • Tersedianya alokasi anggaran dalam membiayai pelaksanaan pengawasan

Dari Matriks SWOT ringkasan alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi pengawasan pembangunan diwujudkan dalam garis-garis kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan dan peluang kepada APIP untuk meningkatkan profesionalisme.
- b. Mengevaluasi efektivitas kinerja OPD dan Desa.
- c. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengawasan.
- d. Memfasilitasi kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dengan masyarakat.
- e. Memfasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja OPD dan Desa
- f. Memfasilitasi peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen OPD, dan Desa.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Nilai SPIP rendah	Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah	<ol style="list-style-type: none">1 Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah2 Monev tindak lanjut temuan masih rendah3 Metode penyelesaian tindak lanjut belum memadai4 Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
Penyelesaian TLHP masih kurang maksimal	Penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1 Kompetensi SDM dalam pelaksanaan Investigasi masih belum memadai2 Peran Unit Pengaduan belum efektif3 Metode penyelesaian penyelesaian kasus belum

		memadai 4 Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
Nilai PMPRB Masih rendah	Nilai PMPRB belum memadai	1 Komitmen pelaksanaan Peningkatan nilai PMPRB masih rendah 2 Monev PMPRB masih rendah 3 Metode peningkatan PMPRB belum memadai 4 Dukungan Sarana

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan visinya : ***“Mentawai yang Mandiri Maju dan Sejahtera”***
Misi ke-4 Bupati terpilih : ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel, dan Melayani”*** untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan Akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Kepulauan Mentawai yang makmur, sejahtera dan damai.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap OPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan

tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

Tabel 3.2.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

Misi Ke - 4	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel, dan Melayani”	1 <i>Political will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional	1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai
	2 Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang strategis	2. Kurangnya metode pembinaan pengawasan
	3 Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah	3. Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak In penyusunan Manajemen Risiko masih rendah
	4 Internal Audit Charter (IAC)	4. Komitmen APIP dalam peningkatan level kapabilitas masih rendah

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kpulauan Mentawai Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri	1. <i>Political will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional	1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai 2. Kurangnya metode

	<p>2. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis</p> <p>3. Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah</p> <p>4. Internal Audit Charter (IAC)</p>	<p>pembinaan pengawasan</p> <p>3. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak In penyusunan Manajemen Risiko masih rendah</p> <p>4. Komitmen APIP dalam peningkatan level kapabilitas masih rendah</p>
--	---	--

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Barat

Sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Propinsi Sumatera Barat tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Sumatera Barat	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri	1. <i>Political will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik	1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai

	daerah maupun nasional	2. Kurangnya metode pembinaan pengawasan
	2. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis	3. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak In penyusunan Manajemen Risiko masih rendah
	3. Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah	4. Komitmen APIP dalam peningkatan level kapabilitas masih rendah
	4. Internal Audit Charter (IAC)	

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan

Mentawai ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Ditinjau dari Implikasi RTRW**

Telaahan RTRW terkait Tupoksi . Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Nihil	<p>1.Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional</p> <p>2.Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis</p> <p>3.Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah</p> <p>4.Internal Audit Charter (IAC)</p>	<p>1.Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai</p> <p>2.Kurangnya metode pembinaan pengawasan</p> <p>3.Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak ln penyusunan Manajemen Risiko masih rendah</p> <p>4.Komitmen APIP dalam peningkatan level kapabilitas masih rendah</p>

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Ditinjau dari Implikasi RTRW**

Telaahan KLHS terkait Tupoksi . Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Nihil	1. Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional 2. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis 3. Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan	1.Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai 2.Kurangnya metode pembinaan pengawasan 3.Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak In penyusunan Manajemen Risiko masih rendah 4.Komitmen APIP dalam peningkatan level

	tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah 4. Internal Audit Charter (IAC)	kapabilitas masih rendah
--	--	--------------------------

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun isu strategis dalam Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah :

- 1 Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah
- 2 Penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan belum optimal
- 3 Nilai PMPRB belum memadai
- 4 Implementasi SPIP masih rendah
- 5 Rendahnya level Kapabilitas
- 6 Kurangnya sarana dan prasarana dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
2. Tersedianya SDM yang berkompeten
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi pada setiap jam kerja.

Faktor Kelemahan :

1. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP.

2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas, karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh OPD.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.

Faktor Peluang :

1. Adanya komitmen pemimpin/Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat **beberapa isu strategis**, antara lain :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Tuntutan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP.
3. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya maturitas SPIP	Level SPIP PEMDA	0	2	3	3	3	3
	Meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	59	65	80	85	85	90
	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100	100	100	100	100	100
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Mewujudkan	Meningkatnya	Level Kapabilitas	2 DC	3	3	3	3	3

APIP yang berperan sebagai wadah konsultatif dan katalis	Kapabilitas APIP								
	Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	41.37	44.82	51.72	51.72	65.51	82.57	
Mewujudkan Birokrasi yang melakukan pelayanan prima	Meningkatnya Zona Integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori WBBK / WBBM	-	-	-	-	2	4	
	Meningkatnya kepuasan stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS	70	80	90	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : <i>“Mentawai yang Mandiri Maju dan Sejahtera”</i>			
MISI 4 <i>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel, dan Melayani”</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatnya Maturitas SPIP	Strategi 1.1	Arah Kebijakan 1.1
	2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap TLHP	1. Penguatan SPIP dengan Implementasi Manajemen Risiko pada OPD.	1. Penguatan Implementasi SPIP Manajemen Risiko pada OPD Tahun 2021 dan 2022
	3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pelaporan LHKPN	2. Sosialisasi terhadap pengendalian Manajemen Risiko dan menentukan risk register pada OPD	2. Menyerahkan Dokumen RR dan RTP setiap tahunnya pada Inspektorat
		Strategi 1.2	Arah Kebijakan 1.2
		1. Membuat matriks TLHP sebagai control dalam pelaporan	1. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan pada tahun 2021 dan 2022.
		2. Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	Arah Kebijakan 1.3
		Strategi 1.3	1. Peningkatan Kepatuhan pelaporan terhadap ASN yang bersatus wajib lapor
		1. Menentukan status WL pada setiap OPD	2. Membuat surat keputusan Bupati dalam pelaporan LHKPN
		2. Membuat admin unit kerja pada setiap OPD atau yang bertanggungjawab terhadap OPD tersebut	

Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Meningkatnya Opini terhadap LKPD	1. Sosialisasi terhadap pengelolaan Keuangan dan dalam membuat laporannya	1. Peningkatan Integritas pada setiap ASN yang bersih dan bebas Korupsi 2. Meningkatkan terhadap kepatuhan ASN terhadap regulasi keuangan yang berlaku
Mewujudkan APIP yang berperan sebagai wadah konsultif dan katalis	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP 2. Meningkatnya Jumlah APIP yang memiliki standar Kompetensi	Strategi 1.1 1. Melakukan Pemenuhan Dokumen pada masing-masing elemen Strategi 1.2 1. Membuat matriks kepegawaian dalam kebutuhan diklat 2. Melakukan Pengiriman APIP untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi	Arah Kebijakan 1.1 1. Menerbitkan Surat Keputusan Inspektur yang bertanggungjawab di masing-masing elemen 2. Melakukan studi banding dengan daerah lain yang memiliki Kapabilitas APIP yang sudah terdefinisi (level 3) Arah Kebijakan 1.2 1. Melakukan Pengiriman APIP untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan.
Mewujudkan Birokrasi ang melakukan Pelayanan Prima	1. Meningkatnya Zona Integritas 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Strategi 1.1 1. Menentukan OPD yang mengikuti ZI berdasarkan nilai RB 2. Membuat matrik atas pengaduan masyarakat dan layanan pengaduan	Arah kebijakan 1.1 1. Membuat Peraturan Bupati mengenai Zona Integritas dan menuju wilayah WBK/WBBM 2. Meningkatkan pelayanan atas pengaduan masyarakat dan memberikan tindak lanjut yang responsive

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Cipta Kerja dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja pada akhir program (2021)	Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membawahi	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	2021 Pagu	2022 Pagu	2022 Pagu	2022 Pagu
				6.01.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang					
				6.01.02.2.01	Pengawasan Internal	Tingkat pengendalian					
Mewujudkan akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemintah Daerah	Laporan hasil audit kinerja dan Laporan hasil pengendalian		18 Lap	374.946.000	12 Lap	400.000.000
Mewujudkan Pemeliharaan yang bersih dan sehat ASN	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemintah Daerah	Jumlah hasil Realisasi yang diteliti		37 Lap	333.620.000	12 Lap	420.000.000
Mewujudkan akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Laporan Hasil Revisi yang diterbitkan		120 Lap	345.875.000	108	470.000.000
Mewujudkan akuntabilitas kinerja OPD	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Revisi yang diterbitkan		37 Jenis	78.259.000	37 Jenis	90.000.000
Mewujudkan Pemeliharaan yang bersih dan sehat ASN	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan		43 Lap	655.428.000	43	700.000.000
Mewujudkan Pemeliharaan yang bersih dan sehat ASN	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Monev SPMP		Level 3	182.327.700	Level 3, 1 Lap	300.000.000
Mewujudkan Pemeliharaan yang bersih dan sehat ASN	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.08	Monitoring dan Evaluasi Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Timde LKPD, APSP	Monev SPMP		Level 3	182.327.700	Level 3	300.000.000
Mewujudkan Pemeliharaan yang bersih dan sehat ASN	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.01.09	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		88 Persen	150.000.000	2 Lap	300.000.000
Mewujudkan Pemeliharaan yang bersih dan sehat ASN	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	6.01.02.2.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		88 Persen	150.000.000	2 Lap	300.000.000

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.06.06	Pengadaan bahan-bahan dan peralatan pendukung-undangan yang dibutuhkan	Jumlah bahan	3 Jenis	10.216.000	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	10.216.000	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.06.09	Pengembangan aspek koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aspek koordinasi yang dilakukan	12 Kali	207.936.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	173.989.400	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelaksanaan BMD	100%							
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan	3 Jenis	76.684.718	5 Jenis	200.000.000	3 Jenis	82.204.718	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tersedia	3 Jenis	37.692.000	5 Jenis	150.000.000	3 Jenis	36.771.000	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%							
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibuat	3 Rekening	98.960.000	3 Rekening	150.000.000	3 Rekening	95.950.000	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100%							
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.09.02	Pengadaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan layak jalan	14 Unit	69.443.000	14 Unit	125.000.000	14 Unit	76.383.000	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah perakitan dan mesin yang terpelihara	3 Jenis	14.450.000	5 Jenis	60.000.000.0	3 Jenis	19.650.000	Inspektorat	Kab.Kep.Men
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Peringkat Daerah	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 Unit	37.650.900	1 Unit		1 Unit	50.593.880	Inspektorat	Kab.Kep.Men

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya maturitas SPIP	0	1	2	2,89	3	3	3	3
2	Meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP	59	59	62	78	85	85	90	92
3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	2 DC	2 DC	2 DC	2 DC	3 DC	3	3	3

6	Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	34,48	41,37	44,82	51,72	51,72	65,51	82,57	82,57
7	Meningkatnya Zona Integritas	0	0	0	0	0	2	4	4
8	Meningkatnya kepuasan stakeholder	70	70	85	90	100	100	100	100

Dapat dilihat pada table diatas bahwasannya setiap sasaran yang sudah ditergetkan setiap tahunnya harus mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, namun untuk tahun 2021, dan 2022 target yang telah ditetapkan sebelumnya mengalami penurunan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan ditakutkan tidak bisa mencapai target pada akhir periode RPJMD periode 2017-2022, sasaran yang mengalami perubahan target antara lain :

1. Meningkatkan jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi
2. Meningkatkan Zona Integritas

Hal ini dilakukan agar periode akhir RPJMD mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 merupakan perubahan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dan 2022.

Tuapejat, 6 November 2020


Inspektur
Drs. MIKO SIREGAR, M.Si
NIP. 19621012 19 8609 1 001